

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 110 TAHUN 2019
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain, perlu mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Camat kepada Lurah;

c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota kepada Camat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

7. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
8. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
9. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
10. Pelimpahan adalah penyerahan wewenang dan tanggung jawab oleh Pejabat yang memiliki kewenangan pangkal kepada pejabat lain sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat adalah sebagian kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Camat.
12. Subdelegasi adalah sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat dan disubdelegasikan kepada Lurah.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan yang dilaksanakan oleh Camat, yang terdiri dari Urusan Pemerintahan :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;

- f. Sosial;
 - g. Tenaga Kerja;
 - h. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
 - i. Pangan;
 - j. Pertanahan;
 - k. Lingkungan Hidup;
 - l. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - o. Perhubungan;
 - p. Komunikasi dan Informatika;
 - q. Koperasi;
 - r. Usaha Kecil, dan Menengah;
 - s. Penanaman Modal;
 - t. Kepemudaan dan Olah Raga;
 - u. Statistik;
 - v. Persandian;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Perpustakaan;
 - y. Kearsipan;
 - z. Kelautan dan Perikanan;
 - aa. Pariwisata;
 - bb. Pertanian;
 - cc. Kehutanan;
 - dd. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - ee. Perdagangan;
 - ff. Perindustrian; dan
 - gg. Transmigrasi.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud ayat (1), Camat melaksanakan subdelegasi kewenangan kepada Lurah;
- (4) Subdelegasi kewenangan yang dilaksanakan oleh Lurah sebagaimana ayat (3) dengan Keputusan Camat, yang terdiri dari Urusan Pemerintahan :
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;

- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
 - f. Sosial;
 - g. Tenaga Kerja;
 - h. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
 - i. Pangan;
 - j. Pertanahan;
 - k. Lingkungan Hidup;
 - l. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - o. Perhubungan;
 - p. Komunikasi dan Informatika;
 - q. Koperasi;
 - r. Usaha Kecil, dan Menengah;
 - s. Penanaman Modal;
 - t. Kepemudaan dan Olah Raga;
 - u. Statistik;
 - v. Persandian;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Perpustakaan;
 - y. Kearsipan;
 - z. Kelautan dan Perikanan;
 - aa. Pariwisata;
 - bb. Pertanian;
 - cc. Kehutanan;
 - dd. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - ee. Perdagangan;
 - ff. Perindustrian; dan
 - gg. Transmigrasi.
- (5) Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan yang disubdelegasikan kepada lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Biaya penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dan kewenangan yang disubdelegasikan kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Kecamatan dan Kelurahan didasarkan pada pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. jumlah Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW);
 - d. jumlah petugas sosial kemasyarakatan (penjaga makam, takmir masjid/marbod, modin, guru ngaji dan guru sekolah minggu);
 - e. realisasi anggaran dan capaian kinerja tahun sebelumnya;
 - f. prioritas kebijakan Daerah di tahun berkenaan;
 - g. prioritas pembangunan wilayah kecamatan di tahun berkenaan; dan/atau
 - h. pertimbangan obyektif lain.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan di Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,
ttd
SUTIAJI


Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 110 TAHUN 2019
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALKOTA KEPADA
CAMAT

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

No	Urusan Pemerintahan	Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan oleh Camat	Sub delegasi kewenangan yang dilaksanakan oleh Lurah
1.	2	3	4
1.	Pendidikan	Surat Keterangan usul rencana tempat pendirian sekolah PAUD, SD Swasta, SMP Swasta Surat Pengantar penyelenggaraan dan pendirian tempat pendidikan non formal Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD, TK/SD, SMP Penetapan Bunda PAUD Tingkat kecamatan	Surat Pengantar usul rencana tempat pendirian sekolah PAUD, SD Swasta, SMP Swasta Pemberdayaan masyarakat dan koordinasi terkait PAUD Pengesahan kelompok masyarakat selaku pengelola PAUD Penetapan Bunda PAUD Tingkat kelurahan (dikecualikan Lurah Perempuan , Penetapan Bunda PAUD Tingkat Kelurahan oleh Camat)
2.	Kesehatan	Koordinasi operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah di kecamatan Koordinasi pencegahan gizi buruk di kecamatan	Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah di kelurahan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan gizi buruk di kelurahan
		Koordinasi upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka kematian kecamatan	Pemberdayaan masyarakat dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka kematian balita di kelurahan

No	Urusan Pemerintahan	Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan oleh Camat	Sub delegasi kewenangan yang dilaksanakan oleh Lurah
1	2	3	4
	Monitoring pendampingan kasus gizi buruk	penanganan Pengesahan pendampingan penanganan kasus gizi buruk	dan pelaporan data
	Monitoring penanggulangan penyakit hewan	dan Pelaporan atas potensi dan terjadinya penyakit hewan	penyakit hewan
	Koordinasi evaluasi kegiatan bidang bersama - kesehatan di sekolah (UKS) instansi terkait di wilayah kerjanya	-	
	Monitoring pendampingan penanganan stigma dan diskriminasi ODHA (orang dengan HIV AIDS)	Pemantauan Pasca Rehabilitasi ODHA (Orang dengan HIV AIDS)	
	Monitoring pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan SBM(Surveilans Berbasis Masyarakat)	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan SBM (Surveilans Berbasis Masyarakat)	
	Monitoring pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan lansia	Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan lansia	
	Monitoring pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Koordinasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular	
	Koordinasi dan Monitoring Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pendampingan ODGJ dan keluarganya	
	Monitoring pemberdayaan masyarakat Kawasan Tanpa Rokok	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	
	Koordinasi pendataan ibu hamil, ASI eksklusif, KB, kematian ibu dan kematian bayi	Fasilitasi pendataan ibu hamil, ASI eksklusif, KB, kematian ibu dan kematian bayi	
	Koordinasi pendataan penyandang disabilitas	Fasilitasi pendataan penyandang disabilitas	

No	Urusan Pemerintahan	Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan oleh Camat	Sub delegasi kewenangan yang dilaksanakan oleh Lurah
1	2	3	4
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>Monitoring dan pelaporan penggalian jalan umum di wilayah kecamatan , yang dilaksanakan oleh Instansi Pengelola Utilitas</p> <p>Monitoring dan pelaporan kondisi infrastruktur wilayah kecamatan</p> <p>Monitoring dan pelaporan bantaran dan garis sempadan sungai dan/atau saluran di wilayah kecamatan</p> <p>Monitoring dan pelaporan media reklame non permanen komersial yang terpasang melintang di jalan, dipaku dipohon, diikat di tiang PJU, tiang telepon, di pagar, di taman, di sarana pendidikan, sarana ibadah dan kantor pemerintah di wilayah kelurahan</p> <p>Koordinasi pemanfaatan tataruang dan tata bangunan wilayah kecamatan</p> <p>Koordinasi terhadap lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati/rusak di wilayah kecamatan</p>	<p>Monitoring dan pelaporan penggalian jalan umum di wilayah kelurahan , yang dilaksanakan oleh Instansi Pengelola Utilitas</p> <p>Monitoring dan pelaporan infrastruktur wilayah kelurahan</p> <p>Monitoring dan pelaporan bantaran dan garis sempadan sungai dan/atau saluran di wilayah kelurahan</p> <p>Monitoring dan pelaporan media reklame non permanen komersial yang terpasang melintang di jalan, dipaku dipohon, diikat di tiang PJU, tiang telepon, di pagar, di taman, di sarana pendidikan, sarana ibadah dan kantor pemerintah di wilayah kelurahan</p> <p>Koordinasi pemanfaatan tataruang dan tata bangunan wilayah kelurahan</p> <p>Monitoring dan pelaporan terhadap lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati/rusak di wilayah kelurahan</p>
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<p>Koordinasi rumah penduduk yang rusak akibat bencana alam</p> <p>Monitoring dan pelaporan bangunan yang tidak sesuai ketentuan</p> <p>Monitoring adanya kawasan kumuh</p> <p>Monitoring pelaksanaan data rumah tinggal</p>	<p>Pelaporan kondisi rumah penduduk yang rusak akibat bencana alam</p> <p>Fasilitasi pembinaan kepada masyarakat terkait bangunan yang tidak sesuai ketentuan</p> <p>Pembinaan, pendataan dan pelaporan adanya kawasan kumuh</p> <p>Pendataan dan pelaporan rumah tinggal</p>

No	Urusan Pemerintahan	Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan oleh Camat	Sub delegasi kewenangan yang dilaksanakan oleh Lurah
1	2	3	4
5.	Ketenteraman, Keterlibatan Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Monitoring sarana dan prasarana sistem keamanan lingkungan dan membantu penyusunan peta kerawanan kriminalitas, kerawanan konflik dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana sistem kebutuhan lingkungan dan membantu penyusunan peta kerawanan kriminalitas, kerawanan konflik dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan
		Koordinasi pelaksanaan pelayanan dalam hal penanggulangan bencana	Fasilitasi pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana
		Koordinasi pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam hal bencana kebakaran	Fasilitasi pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam hal bencana kebakaran
		Surat Pengantar pertunjukan/keramaian tingkat kecamatan	Surat Pengantar pertunjukan/keramaian ditingkat kelurahan, RW, RT
		Monitoring izin penggunaan/penutupan jalan Kelurahan	Surat Pengantar izin penggunaan/penutupan jalan ditingkat RW, RT
		Pemantauan, pendataan dan pelaporan pemasangan reklame non komersial permanen (reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan maksimal 1 bulan, bahan yang digunakan sejenisnya (banner, spanduk, umbul - umbul, kain, triplek, bambu dan sejenisnya (banner, spanduk, umbul - umbul, baliho, poster, stiker, selebaran) dan reklame permanen (reklame yang menggunakan bahan dari besi dengan konstruksi permanen seperti miniboard, midiboard, billboard, neon box, dll	Pemantauan, pendataan dan pelaporan pemasangan reklame non komersial permanen (reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan dan berjangka waktu maksimal 1 bulan, bahan yang digunakan kain, triplek, bambu dan sejenisnya (banner, spanduk, umbul - umbul, baliho, poster, stiker, selebaran) dan reklame permanen (reklame yang menggunakan bahan dari besi dengan konstruksi permanen seperti miniboard, midiboard, billboard, neon box, dll
		Koordinasi penanggulangan bencana alam	Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan dini korban bencana alam

No	Urusan Pemerintahan	Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan oleh Camat	Sub delegasi kewenangan yang dilaksanakan oleh Lurah
1	2	Koordinasi dan monitoring kewaspadaan dini di tingkat Kecamatan	4
6.	Sosial	<p>Koordinasi penanggulangan narkotika, obat terlarang, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya di wilayahnya</p> <p>Monitoring pendataan perkembangan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)</p> <p>Monitoring keluarga rawan sosial ekonomi agar mereka lepas dari keterpurukan ekonomi, pendidikan dan kesehatan</p> <p>Monitoring Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin</p> <p>Monitoring dan pelaporan jumlah data pengangguran masyarakat</p>	<p>Koordinasi, monitoring dan pemberdayaan masyarakat kewaspadaan dini di tingkat Kelurahan</p> <p>Koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahtgunaan, narkotika, obat terlarang, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya di wilayahnya</p> <p>Fasilitasi pendataan perkembangan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)</p> <p>Fasilitasi keluarga rawan sosial ekonomi agar mereka lepas dari keterpurukan ekonomi, pendidikan dan kesehatan</p> <p>Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin</p> <p>Pendataan dan pelaporan jumlah pengangguran masyarakat</p>
7.	Tenaga Kerja		
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak		<p>Koordinasi kegiatan untuk pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kecamatan</p>
9.	Pangan	Koordinasi pengumpulan data dan informasi kelompok rawan pangan	Fasilitasi pengumpulan data dan informasi kelompok rawan pangan

No	Urusan Pemerintahan	Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan oleh Camat	Sub delegasi kewenangan yang dilaksanakan oleh Lurah
1	2	3	4
10.	Pertanahan	Koordinasi dan monitoring kegiatan dibidang pertanahan	Surat Keterangan yang dibutuhkan sesuai data yang ada di kelurahan
11.	Lingkungan Hidup	Koordinasi dan monitoring pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat	<p>a. Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah unit, TPS3R dan komposter</p> <p>Fasilitasi kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas kebersihan di wilayah kelurahan kecamatan</p> <p>Koordinasi dan pengawasan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka menjaga kualitas kebersihan sungai dalam rangka meningkatkan kualitas kebersihan di wilayah kecamatan dan saluran terbuka di wilayah kelurahan</p> <p>Pengawasan pelaksanaan pendataan dan pemantauan untuk perlindungan flora, fauna dan komponen lingkungan hidup yang perlu dijaga kelestariannya (seperti sendang, sumber mata air)</p> <p>Pengawasan Fasilitasi pengangkutan sampah dari sumber ke TPS</p> <p>Penyelegaraan pemantauan kebersihan di wilayah kecamatan</p>
12.	Administrasi Kependudukan dan	Pencatatan / register Surat Pernyataan Ahli Waris;	<p>Pencatatan / register Surat Pernyataan Ahli Waris;</p> <p>Surat Keterangan Lainnya yang dibutuhkan</p>

No	Urusan Pemerintahan	Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan oleh Camat	Sub delegasi kewenangan yang dilaksanakan oleh Lurah
1	Pencatatan Sipil	<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>4</p> <p>Surat Keterangan Pengantar Nikah;</p> <p>Laporan kelahiran</p> <p>Laporan kematian</p> <p>Surat Keterangan Pindah/ Numpang Nikah</p> <p>Surat Rekomendasi orang terlanjur</p> <p>Surat Rekomendasi orang yang belum memiliki nomor induk kependudukan</p> <p>Surat Keterangan Tidak Mampu</p> <p>Surat Keterangan Belum Menikah</p>
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<p>Fasilitasi kegiatan untuk pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pemberdayaan masyarakat</p> <p>Monitoring dan evaluasi pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat</p>	<p>Surat Keterangan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Pembinaan modin, guru ngaji, guru sekolah minggu, takmir masjid/marbot , imam masjid, muadzin dan penjaga makam;</p> <p>Fasilitasi pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat</p>
			<p>Penetapan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan, Kelompok Kerja atau penyebutan lainnya yang memiliki fungsi menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Kecamatan;</p> <p>Penetapan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan, Kelompok Kerja atau penyebutan lainnya yang memiliki fungsi menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;</p>

No	Urusan Pemerintahan	Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan oleh Camat	Sub delegasi kewenangan yang dilaksanakan oleh Lurah
1	2	3	4
1.	Penetapan pengurus Kesejahteraan Keluarga (KK) tingkat kecamatan, dan pengurus pada lembaga kemasyarakatan lain sesuai tugas pokok dan fungsi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Pemberdayaan Kemasyarakatan di tingkat kelurahan (RT, RW, Karang Taruna, LPMK, Karang Werda, Posyandu)</p> <p>a. Pengesahan Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di tingkat kelurahan (RT, RW, Karang Taruna, LPMK, Karang Werda, Posyandu)</p> <p>b. Pengesahan Susunan KUBE</p> <p>c. Pengesahan pembentukan Kelompok Masyarakat</p> <p>d. Penetapan lainnya yang dianggap perlu dalam rangka pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan</p>	<p>Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan;</p> <p>Pembinaan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Kelurahan</p> <p>Pembinaan tertib administrasi -</p>
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<p>Monitoring pemberdayaan kader pengelola bina keluarga</p> <p>Monitoring Pemberdayaan masyarakat dibidang KB</p>	<p>Koordinasi pemberdayaan kader pengelola bina keluarga</p> <p>Koordinasi pemberdayaan masyarakat dibidang KB</p>
15.	Perhubungan	<p>Surat pengantar menutup jalan wilayah kecamatan</p> <p>Koordinasi kemacetan jalan</p>	<p>Surat pengantar menutup jalan wilayah kelurahan, RW dan RT</p> <p>Pemantauan dan pelaporan kemacetan jalan</p>
16.	Komunikasi dan Informatika	Koordinasi dan pengawasan dibidang Komunikasi dan Informatika	<p>Pemberdayaan masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika</p>

No	Urusan Pemerintahan	Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan oleh Camat	Sub delegasi kewenangan yang dilaksanakan oleh Lurah
1	2	3	4
17.	Koperasi koperasi	Monitoring penerbitan domisili usaha	a. Surat keterangan domisili usaha koperasi b. Surat pengantar pemberian surat keterangan usaha koperasi
18.	Usaha Kecil, dan Menengah	Monitoring dan koordinasi Usaha Mikro, kecil dan menengah, kecuali penerbitan Izin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pemberdayaan masyarakat di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
19.	Penanaman Modal	Pemberian surat keterangan domisili usaha penanaman modal Pemberian surat keterangan penanaman modal	Surat Pengantar pemberian surat keterangan domisili usaha penanaman modal Surat Pengantar pemberian surat keterangan usaha penanaman modal
20.	Kepemudaan dan Olah Raga	Koordinasi bantuan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga Monitoring pemberdayaan masyarakat dibidang kepemudaan dan olahraga termasuk olahraga prestasi	Fasilitasi bantuan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga Fasilitasi mengolahragakan dan pengolah ragaan masyarakat
21.	Statistik	Pemantauan dan koordinasi data statistik sektoral	Fasilitasi pendaftaran statistik sektoral
22.	Persandian	Tidak didelegasikan	Tidak didelegasikan
23.	Kebudayaan	Pembinaan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan di bidang budaya	Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan di bidang budaya

No	Urusan Pemerintahan	Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan oleh Camat	Sub delegasi kewenangan yang dilaksanakan oleh Lurah
		3	4
1	2	Fasilitasi penyajian data dan informasi di bidang potensi seni, bidang pembinaan kesenian dan bidang pagelaran kesenian	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang seni, bidang pembinaan kesenian dan bidang pagelaran kesenian Surat Pengantar pengajuan nomor induk kesenian
24.	Perpustakaan	Koordinasi peningkatan minat baca masyarakat kelurahan	Fasilitasi kegiatan peningkatan minat baca masyarakat kelurahan
25.	Kearsipan	Tidak didelegasikan	Tidak didelegasikan
26.	Kelautan dan Perikanan	Tidak didelegasikan	Tidak didelegasikan
27.	Pariwisata	Fasilitasi penyajian data dan informasi di bidang ekonomi kreatif Fasilitasi penyajian data dan informasi di bidang promosi pariwisata Fasilitasi peningkatan promosi pariwisata	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif Fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang promosi pariwisata Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan promosi pariwisata
28.	Pertanian	Koordinasi, fasilitasi dan pemantauan peredaran dan penggunaan pestisida di wilayah kecamatan	Koordinasi, fasilitasi dan pemantauan peredaran dan penggunaan pestisida di wilayah kelurahan Koordinasi dan fasilitasi pengumpulan data informasi pertanian di wilayah kecamatan Koordinasi, fasilitasi dan pemantauan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di wilayah kecamatan
29.	Kehutanan	Tidak didelegasikan	Tidak didelegasikan

No	Urusan Pemerintahan	Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan oleh Camat	Sub delegasi kewenangan yang dilaksanakan oleh Lurah
1	2	3	4
30.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Tidak didelegasikan	Tidak didelegasikan
31.	Perdagangan	Koordinasi dan pengawasan pedagang kreatif lapangan di tingkat kecamatan Koordinasi dan pengawasan pedagang kaki lima di wilayah kecamatan	Koordinasi dan pendaftaran pedagang kreatif lapangan di tingkat kelurahan Koordinasi dan pendaftaran pedagang kaki lima di wilayah kelurahan
32.	Perindustrian	Pemberian surat keterangan domisili usaha perindustrian Pemberian surat keterangan usaha perindustrian	Surat Pengantar pemberian surat keterangan domisili usaha perindustrian Surat Pengantar pemberian surat keterangan usaha perindustrian
33.	Transmigrasi	Tidak didelegasikan	Tidak didelegasikan

WALIKOTA MALANG

ttd

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan di Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019